



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) PB-UMKU: 122000073268800010003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pupuk (pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Badan Hukum Selain PT PT. SINAR MAKMUR ORGANIK  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 1220000732688   |
| 3. Alamat Kantor   | : Jl. Raya Malingping Saketi KM.10, Desa/Kelurahan Cipeundeuy, Kec. Malingping, Kab. Lebak, Provinsi Banten<br>Kode Pos: 42313  |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 20121 - Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer  |
| 6. Lokasi Usaha  | : Jalan Raya Malingping-Saketi KM 10 Desa/Kelurahan Cipeundeuy, Kec. Malingping, Kab. Lebak, Provinsi Banten<br>Kode Pos: 42391 |

Telah memenuhi persyaratan:

- Persyaratan umum:
  - Mengisi formulir pendaftaran
  - Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk
  - Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk
  - Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek
  - Memiliki bukti pembayaran PNBPN
  - Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)
  - Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk
- Persyaratan khusus:
  - Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahayakan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan))
  - Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membahayakan pengguna dan mengkontaminasi lingkungan (keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 19 Agustus 2022

a.n. Menteri Pertanian  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)**

**LAMPIRAN  
PB-UMKU : 122000073268800010003**

**PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) :**

Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (Laboratorium Kimia Tanah dan Nutrisi Tanaman, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Universitas Padjajaran) Nomor Sertifikat (O-0451/12/2021) tanggal (05 Januari 2022) Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembena Tanah dengan nama dagang (Gramofert) terdaftar Nomor (02.01.2022.809), dengan data baru sebagai berikut :

a.	Nama Dagang	:	Gramofert		
b.	Nama Produsen	:	PT. Sinar Makmur Organik		
c.	Nomor Pendaftaran	:	02.01.2022.809		
d.	Jenis Pupuk	:	Pupuk Organik		
e.	Bentuk Formula	:	Butiran (Granular)		
f.	Warna	:	hitam kecoklatan		
g.	Ukuran Kemasan	:	40 Kg, 50 Kg, 25 Kg, 10 Kg,		
h.	Bahan Kemasan	:	Karung Plastik,		
i.	Kandungan Hara	:			
			C-organik	:	23,22 %
			C/N	:	21,30
			N + P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + K <sub>2</sub> O	:	6,35 %
			Fe-total	:	6.938,89 ppm
			Fe-tersedia	:	6,55 ppm
			Zn-total	:	403,14 ppm
			Kadar Air	:	8,80 %
			pH	:	8,40

Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembena Tanah apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk Organik, Hayati dan Pembena Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik, Hayati dan Pembena Tanah yang

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**